

Hukum Perdata :

Penguasaan saja terhadap tanah sengketa, tanpa bukti adanya alas hak (rechtstitel) dari pada penguasaan itu, belum lah membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 – 5 – 1984 No. 10 K/Sip/1983.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Marthinus Hanas, bertempat tinggal di desa Naikoten, Kecamatan Kupang Selatan, Kota Administratif Kupang, dalam hal ini bertindak untun diri sendiri dan sebagai kuasa dari:
1. *Karolina Hanas-Kima*, 2. *Lasarus Hanas*, 3. *Selfina Hanas*,
4. *Julianus Hanas*, sama-sama bertempat di desa Naikoten, Kecamatan Kupang Selatan, Kota Administratif Kupang, pemohon-pemohon kasasi dahulu penggugat I, II, III, VI dan VI - terbanding;

m e l a w a n :

1. *Anatji Dethan*, bertempat tinggal di desa oEpura, Kecamatan Kupang Selatan, Kota Administratif kupang;
2. *Johannis Hanas*, bertempat tinggal di Kefamenanu, Daerah Tingkat II Timor Tengah Utara;
3. *Maria Hanas*, bertempat tinggal di Ende, Daerah Tingkat II Ende;
4. *Marthen Hanas*, bertempat tinggal di Papela, Kecamatan Rote Timur, Daerah Tingkat II Kupang;
5. *Elias Hanas*;
6. *Frederika Hanas*, sama-sama bertempat tinggal di desa oEpura, Kecamatan Kupang Selatan, Kota Administratif

Kupang Selatan, Kota Administratif Kupang, termohon-termohon kasasi dahulu tergugat-tergugat pbanding;
d a n

Helena Haryati Hanas, bertempat tinggal di desa Naikoten, Kecamatan Kupang Selatan, Kota Administratif Kupang, turut termohon kasasi dahulu penggugat V;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang pemohon-pemohon kasasi dan turut termohon kasasi sebagai penggugat-penggugat asli telah menggugat sekarang termohon-termohon kasasi sebagai tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa ayah para penggugat asli bernama Matheos Hanas almarhum, sejak tahun 1945 telah menguasai/memiliki sebidang tanah kosong serta mendirikan sebuah rumah tinggal (rumah darurat), tanah mana terletak dan berbatas seperti tersebut dalam surat gugatan;

bahwa penggugat-penggugat asli selain memiliki tanah sengketa, penggugat asli I bersama ibu kandung bernama Karolina Hanas-Kima telah membuat pula sebuah kios/warung makan yang letaknya di tempat lain dari tanah sengketa, warung mana berhadapan dengan mata air oEpura dan oleh karena itu penggugat asli I dan ibu selalu berada di warung makan tersebut, sedangkan ayah serta anak-anak yang lain tetap menempati rumah/tanah sengketa;

bahwa ayah penggugat-penggugat asli mempunyai hubungan gelap dengan tergugat asli I sampai ayah penggugat-penggugat asli meninggal pada tahun 1972, sedangkan tergugat asli I dan anak-anaknya sampai sekarang tetap menguasai tanah dan rumah milik penggugat-penggugat asli, yang bertindak seolah-olah sebagai eigenaar atas tanah/rumah harta peninggalan ayah penggugat-penggugat asli: Matheos Hanas almarhum;

bahwa persengketaan atas tanah dan rumah tersebut, sejak tahun 1960 dan berturut-turut beberapa kali telah diajukan secara damai di muka Pemerintahan Desa Setempat dan terakhir pada tahun 1977 di hadapan Kepala Kecamatan Kota Kupang, akan tetapi tidak berhasil;

bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas, penggugat-

penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Kupang supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut;

- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk segenapnya;
- b. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat-penggugat adalah ahli waris yang sah dari Matheos Hanas almarhum;
- c. Menghukum tergugat-tergugat segera mengosongkan tanah/rumah sengketa bersama-sama semua orang yang mendapat hak dari mereka dan menyerahkannya kepada pihak penggugat-penggugat;
- d. Memohon agar supaya Keputusan Hakim dapat dijalankan lebih dahulu meskipun tergugat-tergugat menyatakan panjat banding, verzet atau kasasi;
- e. Menyatakan pula menurut hukum bahwa mereka tergugat-tergugat bukanlah tergolong ahliwaris yang sah dari Matheos Hanas almarhum, karena jelas-jelas para tergugat memakai nama Hanas yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
- f. Menghukum lagi tergugat-tergugat tersebut menanggung segala biaya yang akan timbul karena perkara ini;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah mengambil putusan, yaitu dengan putusannya tanggal 29 Juni 1981 No. 2/Pdt/1979, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagiannya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat dan semua yang memberi kuasa kepadanya adalah ahliwaris yang sah dari Matheos Hanas almarhum;
- Menghukum tergugat-tergugat segera mengosongkan tanah sengketa bersama semua yang mendapat hak dari mereka dan menyerahkannya kepada penggugat;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa tergugat-tergugat bukanlah ahliwaris yang sah dari Matheos Hanas almarhum;
- Menghukum pula tergugat-tergugat membayar ongkos perkara yang hingga saat ini dirancang sebanyak Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Menolak gugatan yang lain atau selebihnya;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat-tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusannya tanggal 19 Mei 1982 No. 131/PTK/1981/PDT, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari tergugat-tergugat/pembanding tersebut di atas;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 29 Juni 1981 No. 2/Pdt/1979 yang dimohon banding;

Mengadili Sendiri :

- Mengabulkan gugatan para penggugat/terbanding sebagian;
- Menyatakan penggugat-penggugat/terbanding adalah ahliwaris dari Matheos Hanas almarhum;
- Menolak gugatan selebihnya;
- Menghukum penggugat-penggugat/terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkatan peradilan, yang untuk tingkat banding saja dianggar sebesar Rp.1.075,- (seribu tujuh puluh lima rupiah);
- Memerintahkan pengiriman turunan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang di Kupang;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada tergugat pembanding pada tanggal 23 Juni 1982 dan penggugat-penggugat terbanding pada tanggal 24 Juni 1982 kemudian terhadapnya oleh penggugat I, II, III, IV dan VI-terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 1982 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Juni 1982 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 72/K/Pdt/1982 yang dibuat oleh Panitera Perkara Pengadilan Negeri Kupang, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Juli 1982;

bahwa setelah itu oleh tergugat-tergugat pembanding yang pada tanggal 6 September 1982 telah diberitahu tentang memori kasasi dari penggugat I, II, III, IV dan VI-terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 September 1982;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-Undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan Hukum Acara Kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-Undang No. 13 tahun 1965

sampai kini belum ada maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan Hukum Acara Kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai Hukum Acara Kasasi adalah Hukum Acara Kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon-pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang adalah keliru dan/atau kulpa menerapkan hukum dan tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang menguatkan dalil-dalil pemohon-pemohon kasasi/penggugat-penggugat asal tentang haknya atas tanah cidera yaitu sejak tahun 1945 dan sudah puluhan tahun lamanya menguasai sebagai hak pakai atas tanah kosong di desa oEpura, hak pakai mana menjurus kepada hak milik, karena selama puluhan tahun tidak ada gugatan dari pihak manapun dan/atau dari suku Funay itu sendiri;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi I pemohon-pemohon kasasi/penggugat-penggugat asal bernama Matheos da Costa, bahwa Krono pernah minta bagian tanah kepunyaan Matheos Hanas (ayah pemohon-pemohon kasasi/penggugat-penggugat asal) dan ayah pemohon-pemohon kasasi/penggugat-penggugat asal memberi tanah kintalnya pada bagian depan jalan untuk membuat tempat jualan sate, dan saksi Matheos da Costa itu adalah sebagai pembantu Krono dalam usaha jual beli sate tersebut.
bahwa keterangan saksi Matheos dan Costa itu telah dikuatkan

oleh saksi-saksi II sampai dengan V dan pemohon-pemohon kasasi, penggugat-penggugat asal, keterangan mana sesuai dengan berita acara persidangan Pengadilan Negeri Kupang halaman 14 sampai dengan 28;

3. Bahwa menurut termohon-termohon/tergugat-tergugat asal, tanah sengketa berasal dari tanah suku Funay dan kalau benar demikian mengapa suku Funay tidak menggugat pemohon-pemohon kasasi/penggugat-penggugat asal, yang telah puluhan tahun menguasai tanah sengketa, oleh karenanya pihak lain dari suku Funay telah secara diam-diam melepaskan hak atas tanah sukunya itu;
4. Bahwa dalil termohon-termohon kasasi/tergugat-tergugat asal : tanah cidera mereka peroleh dari Krono sejak tahun 1944 dan Krono mendapatkannya dari suku Funay, dalil mana tidak dituntut oleh alat-alat bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi, oleh karena mana patut dikesampingkan menurut hukum;
5. Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang kulpa menerapkan hukum, karena tidak memperhatikan bukti-bukti nyata yang telah diajukan oleh pemohon-pemohon kasasi/penggugat-penggugat asal berupa saksi-saksi sebanyak 5 (lima) orang yang nyata-nyata mengetahui sendiri serta surat bukti authentiek yang cukup memberi dukungan adanya hak-hak pemohon-pemohon kasasi/penggugat-penggugat asal atas tanah cidera sebagaimana terurai dalam berita acara sidang Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang :

mengenai keberatan ad. 1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum;

mengenai keberatan-keberatan ad. 2, 3 dan 4:

bahwa keberatan-keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950);

mengenai keberatan ad. 5:

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagi pula penilaian hasil

pembuktian dan seperti yang telah dipertimbangkan di atas keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon pemohon kasasi: Marthinus Hanas dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-Undang No. 1 tahun 1950;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari pemohon-pemohon kasasi: Marthinus Hanas, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari : 1. Karolina Hanas Kima, 2. Lasarus Hanas, 3. Selfina Hanas, 4. Julianus Hanas tersebut;

Menghukum pemohon-pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 7 Mei 1984 dengan Palti Radja Siregar, S.H. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, R. Soebijantono, S.H. dan H. Agus Djamili, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : Senin, tanggal 21 Mei 1984 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh R. Soebijantono, S.H. dan H. Agus Djamili, S.H. dan M. Sirait, S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tgl. 19 - 5 - 1982 No. 113/PTK/
1981/PDT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA,**

PENGADILAN TINGGI KUPANG DI KUPANG, yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, yang bersidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. *Anatji Dethan*, bertempat tinggal di desa Oepura, Kecamatan Kupang Selatan, Kota Administratif Kupang, pekerjaan tidak ada;
 2. *Johanis Hanas*, bertempat tinggal di Kefamenanu, Daerah Tingkat II Timor Tengah Utara, pekerjaan Pegawai Negeri;
 3. *Maria Hanas*, bertempat tinggal di Ende, Daerah Tingkat II Ende, pekerjaan turut suami;
 4. *Marthen Hanas*, bertempat tinggal di Papela, Kecamatan Rote Timur, Daerah Tingkat II Kupang, pekerjaan Pegawai Negeri;
 5. *Elias Hanas*, bertempat tinggal di Oepura, Kecamatan Kupang Selatan, Kota Administratif Kupang, pekerjaan Pelajar;
 6. *Frederika Hanas*, bertempat tinggal di desa Oepura, Kecamatan Kupang Selatan, Kota Administratif Kupang, pekerjaan tidak ada;
- dahulu : tergugat
sekarang : pemanding

I a w a n

1. *Marthinus Hanas*, umur 48 tahun, pekerjaan POLRI;
2. *Karolina Hanas-Kima*;
3. *Lasarus Hanas*;
4. *Selfina Hanas*;
5. *Julianus Hanas*;

semuanya bertempat tinggal di desa Naikoten, Kecamatan Kupang Selatan, Kota Administratif Kupang;
dahulu : penggugat-penggugat
sekarang : terbanding

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang duduknya perkara :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara yang termuat dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 29 Juni 1981 No. 2/Pdt/1979, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagiannya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat dan semua yang memberi kuasa kepadanya adalah ahliwaris yang syah dari Matheos Hanas almarhum;
- Mengukum tergugat-tergugat segera mengosongkan tanah sengketa bersamaan semua yang mendapat hak dari mereka dan menyerahkannya kepada penggugat;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa tergugat-tergugat bukanlah ahli waris yang sah dari Matheos Hanas almarhum;
- Menghukum pula tergugat-tergugat membayar ongkos perkara yang hingga saat ini direncanakan sebanyak Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu : : : lah);
- Menolak gugatan yang lain atau selebihnya;

Membaca akte permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa tergugat-tergugat pada tanggal 6 Juli 1981 mengajukan permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding, mana telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Juli 1981;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, oleh tergugat-tergugat/pembanding telah mengajukan memori bandingnya pada tanggal 2 September 1981.

Bahwa memori banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada pihak lawannya tanggal 8 September 1981 dan telah diperhatikan oleh Pengadilan Tinggi;

Tentang hukum :

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat

banding dari tergugat-tergugat/pembanding, telah diajukan dalam tenggang dan menurut cara yang ditentukan Undang-undang karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa penggugat-penggugat/terbanding, mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah milik almarhum Matheos Hanas suami/ayah para penggugat/terbanding yang telah dikuasainya sejak tahun 1945;

Menimbang, bahwa akan tetapi para tergugat/pembanding membantah dalil para penggugat/terbanding tersebut di atas dengan alasan bahwa tanah tersebut bukan kepunyaan almarhum Matheos Hanas yang juga sebagai suami/ayah para tergugat/pembanding melainkan kepunyaan tergugat I/pembanding Anatji Dethan yang diperoleh dari Krono pada tahun 1944 yang asal mulanya adalah tanah suku Furay yang diberikan pada Krono tahun 1937;

Kemudian menurut tergugat/pembanding, almarhum Matheos Hanas kawin dengan tergugat/pembanding I menurut adat dan tinggal berdiam di rumahnya tergugat I/pembanding I di tanah sengketa itu sejak tahun 1945 dan memperoleh anak yakni para tergugat/pembanding lainnya;

Menimbang bahwa oleh karena dalil para penggugat/terbanding dibantah oleh para tergugat/pembanding, maka ia harus membuktikan kebenaran dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan, ialah tanah sengketa adalah kepunyaan almarhum Matheos Hanas;

Menimbang, bahwa baik dalam surat gugatannya maupun dalam repliknya para penggugat/terbanding mengakui bahwa suami/ayah mereka almarhum Matheos Hanas telah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1945 dan diakuinya pula bahwa tergugat I/pembanding pada tahun 1960 telah menempatkan dirinya sebagai istri dari ayah/suami para penggugat/terbanding dan mempunyai anak para tergugat/pembanding lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat/terbanding telah menguatkan mengenai penguasaan tanah sengketa oleh ayah/suami para penggugat/terbanding tersebut di atas, akan tetapi baik para penggugat/terbanding maupun saksinya tidak ada yang mengutarakan atas dasar apa penguasaan atas tanah sengketa oleh almarhum Matheos Hanas ayah/suami para penggugat/terbanding atau dengan kata lain tidak terbukti adanya alas hak (rechts titel) yang menjadi dasar penguasaan atas tanah sengketa itu oleh ayah/suami para penggugat/terbanding

sebab menguasai saja tidak berarti bahwa ia pemiliknya, lebih-lebih ayah/suami mereka telah hidup sebagai suami istri di tanah sengketa dengan tergugat I/pembanding I sejak tahun 1960 hingga meninggalnya pada tahun 1972 dan meninggalkan anak-anak yakni: para tergugat/pembanding lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para penggugat/terbanding tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah kepunyaan almarhum Matheos Hanas, maka gugatan para penggugat/terbanding harus ditolak kecuali mengenai permohonan penetapan ahli waris yang telah tepat dipertimbangkan oleh Hakim pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 29 Juni 1981 No. 2/Pdt/1979 yang dimohon banding tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan memberikan peradilan sendiri sebagai mana yang akan tertera dalam amarnya;

Menimbang bahwa oleh karena para penggugat/terbanding berada di pihak yang dikalahkan maka ia harus dihukum pula membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan:

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari tergugat-tergugat/pembanding tersebut di atas;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 29 Juni 1981 No. 2/Pdt/1979 yang dimohon banding;

Mengadili Sendiri :

Mengabulkan gugatan para penggugat/terbanding sebagian;

Menyatakan penggugat-penggugat/terbanding adalah ahli waris dari Matheos Hanas almarhum;

Menolak gugatan selebihnya;

Menghukum penggugat-penggugat/terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkatan peradilan, yang untuk tingkat banding saja dianggar sebesar Rp.1075.- (seribu tujuh puluh lima rupiah);

Memerintahkan pengiriman turunan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang di Kupang;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Rabu, tanggal 19 Mei 1982, oleh kami : **Toton Suprpto, S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan

Tinggi Kupang, sebagai Hakim tunggal yang memeriksa dan memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, keputusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh: Izaak Behuku, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, akan tetapi di luar hadirnya kedua belah pihak yang berperkara.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI DI KUPANG yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Keputusan yang berikut dalam perkara dari :

Marthinus Hanas, berumur 48 tahun, bertempat tinggal Naikotan, Kecamatan Kupang Selatan, Daerah Tingkat II Kupang, pekerjaan Letnan Kolonel Polisi, dalam hal ini selain bertindak untuk diri sendiri juga untuk dan atas nama ahli waris lainnya masing-masing bernama :

1. *Karolina Hanas Kima*;
2. *Lasarus Hanas*;
3. *Selfina Hanas*;
4. *Helena Haryati Hanas*;
5. *Julianus Hanas*; berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tertanggal 21 Mei 1978. penggugat

L a w a n

1. *Anatji Dethan*, bertempat tinggal di desa oEpura, Kecamatan Kupang Selatan, Daerah Tingkat II Kupang, pekerjaan tidak ada tergugat I;
2. *Johannis Hanas*, bertempat tinggal di Kefamananu, Daerah Tingkat II Timor Tengah Utara, pekerjaan Pegawai Dinas Peternakan Tingkat II Timor Tengah Utara, tergugat II;
3. *Maria Hanas*, bertempat tinggal di Ende, Daerah Tingkat II Ende, pekerjaan turut suami, tergugat III;
4. *Marthen Hanas*, bertempat tinggal di Papela, Kecamatan Rote Timur, Daerah Tingkat II Kupang, pekerjaan Pegawai Dinas P & K, tergugat IV;
5. *Elias Hanas*, bertempat tinggal di desa oEpura, Kecamatan Kupang Selatan, Daerah Tingkat II Kupang, pekerjaan Pelajar, tergugat V;
6. *Frederika Hanas*, bertempat tinggal di desa oEpura, Kecamatan Kupang Selatan, Daerah Tingkat II Kupang, pekerjaan tidak ada, tergugat VI;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar penggugat dan tergugat;
Telah mendengar pula saksi-saksi kedua belah pihak yang ber-
perkara;

Tentang duduknya perkara :

Menimbang, bahwa maksud gugatan adalah sebagaimana terurai di dalam surat gugatan penggugat yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ayah kami penggugat bernama: Matheos Hanas almarhum sejak tahun 1945 telah menguasai/memiliki sebidang tanah kosong serta mendirikan sebuah rumah tinggal (rumah darurat), tanah mana terletak di sekitar desa oEpura, Kecamatan Kota Kupang, di mana nyata telah berpuluhan tahun lamanya belum pernah ada sesuatu reaksi atau gugatan dari siapapun juga dan tanah tersebut mempunyai batas-batasnya sebagai berikut:

Timur berbatas dengan jalan raya Kupang – Baun;

Selatan berbatas dengan tanah kintal milik Sdr. Husein Abdurachman;

Barat berbatas dengan sebuah kali mati;

Utara berbatas dengan tanah kintal milik Sdr. Ch. Raja;

Bahwa penggugat dan ahli waris lainnya seperti tersebut di atas, selain memiliki bidang tanah yang kini menjadi objek sengketa ini, penggugat pun bersama ibu kandung (Karolina Hanas-Kima) untuk kelangsungan hidup keluarga telah membuat pula sebuah kios/warung makan secara sederhana yang terletak di tempat lain dari tanah dalam sengketa, warung makan mana adalah berhadapan dengan mata air oEpura dan oleh karena itulah penggugat dan ibu selalu berada di rumah warung makan tersebut sedangkan ayah serta anak-anak yang lain tetap menempati rumah/tanah dalam sengketa ini;

Bahwa kemudian pada tahun 1960 tiba-tiba tergugat I secara diam-diam telah menempatkan diri sebagai isteri dari ayah penggugat meskipun secara tidak sah dan langsung tinggal bersama-sama di dalam rumah di atas tanah sengketa tersebut, sedangkan penggugat dan ibu untuk tiap hari/siang malam senantiasa berada di rumah makan (warung) tersebut;

Bahwa mengenai hubungan secara gelap antara tergugat I dengan ayah/penggugat, akan tetapi untuk menjaga nama baik kami keluarga maka penggugat dan ibu selalu tenang dengan tidak membuat sesuatu tindakan kriminal terhadap tergugat I yang jelas-jelas ternyata memiliki

sifat yang abnormal, dan tetap mengharapkan kesadaran baik dari ayah kami maupun dari pihak tergugat I itu sendiri, akan tetapi harapan kami yang baik itu tidak terwujud sampai dengan ayah penggugat meninggal dunia pada tahun 1972, sedangkan tergugat I dan anak-anaknya hingga sekarang ini tetap menguasai tanah dan rumah milik kami seperti tersebut di atas, seolah-olah tergugat-tergugat bertindak sebagai eigenaar yang sah atas tanah/rumah harta peninggalan ayah kami Matheos Hanas almarhum;

Bahwa baik sejak tahun 1960 dan berturut-turut beberapa kali telah diajukan secara damai di muka Pemerintahan Desa Setempat dan terakhir pada tahun 1977 di hadapan Kepala Kecamatan Kota Kupang, akan tetapi usaha yang baik itu ternyata sia-sia belaka malahan dari pihak tergugat I sendiri tidak mengakui lagi hak-hak kami penggugat atas tanah dan rumah dalam sengketa ini;

Bahwa oleh karena tidak mungkin lagi para tergugat dapat menyerahkan begitu saja tanah sengketa kepada kami penggugat, maka dengan ini kami penggugat-penggugat datang ke hadapan Bapak seraya memohon kiranya sudilah memperhadapkan permohonan gugatan ini di muka persidangan Pengadilan Negeri di Kupang dan berkenan pula meletakkan Keputusan yang diketumnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk segenapnya;
- b. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat-penggugat adalah ahli waris yang sah dari Matheos Hanas almarhum;
- c. Menghukum tergugat-tergugat segera mengosongkan tanah/rumah sengketa bersama-sama semua orang yang mendapat hak dari mereka dan menyerahkannya kepada pihak penggugat-penggugat;
- d. Memohon agar supaya Keputusan Hakim dapat dijalankan lebih dahulu meskipun tergugat-tergugat menyatakan panjat banding, verzet atau kasasi;
- e. Menyatakan pula menurut hukum bahwa mereka tergugat-tergugat bukanlah tergolong ahli waris yang sah dari Matheos Hanas almarhum, karena jelas-jelas para tergugat memakai nama Hanas yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
- f. Menghukum lagi tergugat-tergugat tersebut menanggung segala biaya yang akan timbul karena perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri sedang dari pihak tergugat-tergugat datang menghadap tergugat 3, yang dalam hal ini selain ber

tindak untuk diri sendiri juga untuk dan atas nama tergugat-tergugat lainnya dalam perkara ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Januari 1979 No. 12/K/Pdt/1979;

Menimbang, bahwa walaupun telah diusahakan oleh Hakim akan tetapi kedua pinak tidak dapat didamaikan lalu surat gugatan penggugat tersebut dibacakan oleh Hakim dan penggugat menerangkan bertatap pada gugatannya.

Menimbang bahwa tergugat telah mengemukakan jawabannya terhadap gugatan penggugat sebagai berikut:

1. Tanah sengketa sekarang ini dahulu adalah milik dari suku Funay. Pada tahun 1937 tanah tersebut diberikan kepada seorang yang bernama Kromo. Pada tahun 1943 Kromo kawin dengan Martha Bentura. Pada tahun 1944 tergugat I meminta sebagian bidang tanah tersebut dari Kromo dan isterinya untuk mendirikan rumah kediaman. Permintaan itu disetujui dan tergugat I mendapatkan bidang tanah yang sekarang disengketakan. Pada tahun 1945 tergugat I bersama-sama saudara-saudara tergugat I mendirikan sebuah rumah di atas tanah tersebut. Pada tahun itu juga tergugat I kawin secara adat dengan Matheos Hana. Yang memimpin upacara perkawinan adat ialah Temukung Arnoldus Bolu, dan semua syarat perkawinan adat terpenuhi. Setelah perkawinan itu, Matheos Hanas datang dan tinggal bersama-sama tergugat I di rumah kediaman tergugat I sejak tahun 1945 hingga suami tergugat I meninggal pada tahun 1972.
2. Pada tahun 1952 Kromo meninggal dunia. Pada tahun 1954 Martha Bentura meninggalkan oEpura dan sebelumnya meminta kesediaan tergugat I untuk menjaga dan melihat-lihat rumah serta barang-barang yang ditinggalkan.

Tentang status penggugat dan tergugat.

1. Penggugat Karolina Hanas-Kima telah hidup bersama-sama sebagai suami isteri dengan Matheos Hanas sejak tahun 1926 di Sumatra. Hubungan perkawinan antara penggugat Karolina Hanas-Kima dan Matheos Hanas tidak berdasarkan hukum adat, maupun hukum perkawinan bagi golongan Indonesia asli Kristen atau berdasarkan Islam. Berdasarkan hal itu maka status penggugat Karolina Hans-Kima bukanlah sebagai isteri yang sah menurut hukum yang berlaku. Oleh karena penggugat Karolina Hanas-Kima bukan isteri yang sah dari Matheos Hanas maka ia bersama anak-anaknya (peng-

gugat-penggugat) tidak berhak pula menempatkan diri sebagai ahliwaris yang sah dari Matheos Hanas.

2. Tergugat I dan Matheos Hanas adalah golongan orang Indonesia asli. Pada tahun 1945 telah melangsungkan perkawinan adat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah sah menurut hukum. Oleh karenanya tergugat I mempunyai status sebagai isteri yang sah dari Matheos Hanas. Sebagai isteri yang sah, maka tergugat I dan anak-anaknya dari hasil perkawinan tersebut (terguta II, III, IV, V dan VI) mempunyai hak menjadi ahliwaris dari Matheos Hanas.

Kesimpulan :

1. Oleh karena penggugat-penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa tersebut adalah haknya berdasarkan hukum waris, yakni sebagai ahliwaris dari Matheos Hanas maka sudah sepatutnya tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena penggugat Karolina Hanas-Kima bukan isteri sah.
2. Lebih-lebih lagi tanah yang disengketakan sekarang ini adalah harta bawaan yakni tergugat I peroleh sebelum kawin dengan Matheos Hanas seperti apa yang sudah diuraikan pada angka Romawi I angka 1 di atas.
3. Oleh karena tanah sengketa tersebut adalah harga bawaan dari tergugat I sendiri maka soal status isteri baik dari penggugat Karolina Hanas-Kima, maupun tergugat I tidak mempengaruhi sama sekali terhadap pemilikan tanah sengketa tersebut.
4. Bahwa tentang pemakaian Fam Hanas oleh tergugat-tergugat adalah tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Pemakaian Fam Hanas adalah berdasarkan bahwa tergugat II sampai dengan tergugat VI adalah anak yang sah dari Matheos Hanas (ayah) dengan Anatji Dethan (Ibu).

Menimbang, bahwa penggugat sebagai replik telah mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa pada permulaan tahun 1978 penggugat pernah mengajukan surat gugatan dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I Kupang dengan Nomor: 17/Pdt/1978, perkara mana sudah diletakkan putusan oleh Bapak Hakim O.D. Nitbani dengan didampingi oleh Panitera Drs. J. Saban.

Bahwa adapun materi perkara tersebut telah selesai di periksa

untuk mana penggugat pun sudah mengajukan alat-alat bukti yang sah "rechts middel" untuk menguatkan dasar gugatan penggugat, akan tetapi kenyataannya menurut isi putusan Hakim tersebut di atas tidak lagi mengarahkan pada objek atau materi perkara apalagi sudah diadakan pemeriksaan setempat. Hakim hanyalah menitikberatkan pada subjeknya saja yang diakhiri dengan keputusan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Hal mana penggugat menilai bahwa suasana perkara menjadi "chaotis"; barangkali peristiwa yang demikian sudah merupakan "varia peradilan" masa kini.

Bahwa penggugat dalam hal ini merasa wajar untuk menyatakan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kesabaran Bapak Hakim untuk menyelesaikan proses pemeriksaan perkara ini.

Bahwa dari pihak penggugat akan mengajukan replik terhadap jawaban tergugat yang telah dimajukan pada sidang yang lalu, yang pada pokoknya dapat kami bagikan dalam dua masalah antara lain.

a. Masalah hak atas tanah sengketa;

b. Masalah pernikahan sah atau tidak antara Karolina Hanas-Kima dengan Matheos Hanas di lain pihak, dan perkawinan adat antara tergugat I Anatji Dethan dengan Matheos Hanas di pihak lain, oleh karena itu penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. a. Bahwa menurut jawaban tergugat pada halaman pertama angka Romawi I sub 1, di sana tergugat mendalilkan bahwa tanah sengketa telah menjadi haknya tergugat yang diperoleh dari oknum bernama: Krono sejak tahun 1944, hal mana sesungguhnya karangan belaka dan tidak rasional oleh karena itu tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Bahwa untuk meneguhkan hak orang atas tanah, maka ia harus menunjukkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum yang berlaku.

b. Bahwa tergugat menyatakan pada tahun 1945 mereka sudah mendirikan rumah atas tanah sengketa dan pada tahun itu juga tergugat I (Anatji Dethan) telah nikah adat dengan Matheos Hanas, yaitu ayah penggugat atau suami yang sah dari ibu kandung penggugat bernama: Karolina Hanas-Kima yang hingga kini masih hidup. Kalau benar adanya masalah nikah adat antara tergugat I (Anatji Dethan) dengan ayah penggugat sedangkan dari pihak tergugat-tergugat sendiri mengakui bahwa ayah dan ibu penggugat telah kawin sejak tahun 1926 di Sumatra, seperi apa yang dijelaskan dalam surat jawabannya halaman pertama angka Romawi II sub 1, maka peristiwa

nikah adat antara/dari Anatji Dethan/tergugat I adalah merupakan perbuatan "immoral" atau dengan kata lain "onrechtmatige daad".

Kalau benar ada kelangsungan nikah adat yang diupacarakan di hadapan Temukung alias pemerintahan yang bernama: Arnoldus Balu, bila perlu perbuatan yang demikian dapat dituntut secara pidana karena perbuatan melanggar hukum.

c. Tergugat-tergugat mendalilkan lagi bahwa tergugat I sudah nikah adat dengan Matheos Hanas sejak tahun 1945 sampai dengan meninggalnya Matheos Hanas pada tahun 1972. Bahwa Matheos Hanas ayah penggugat adalah seorang Pensiun Polisi Negara dan kalau beliau meninggal dunia maka siapakah yang berhak menerima pensiun janda, tidak lain isterinya yang sah atau anak-anaknya yang diperoleh dari perkawinan yang sah menurut Undang-undang yang berlaku dan setidak-tidaknya mendapat ratifikasi oleh yang berwajib.

d. Kenyataan menunjukkan yang merupakan suatu rentetan peristiwa atau "daadzaken" di mana ibu kandung penggugat lah (Karolina Hanas-Kima) yang berhak menerima pensiun janda tiap-tiap bulan sejak meninggalnya Matheos Hanas sejak tahun 1972 hingga sekarang ini. Oleh karena itu maka menurut hukum bahwa ibu penggugat benar-benar satu-satunya isteri yang sah dari Matheos Hanas almarhum.

Bukanlah tergugat I (Anatji Dethan) yang menonjolkan dirinya sebagai isteri yang sah dari almarhum Matheos Hanas; dengan demikian maka semua jawaban tergugat-tergugat tidak beralasan dan harus dikesampingkan.

II Bahwa nikah adat yang dijelaskan oleh tergugat-tergugat adalah sah apabila dipenuhi syarat-syarat adat itu sendiri; oleh karena itu penggugat ingin bertanya pada tergugat-tergugat liwat Bapak Hakim sebagai berikut :

a. berapa besar uang sirih pinang dan siapa-siapa yang mengantar atau menerimanya;

b. berapa nilai belisnya dan siapa-siapa yang mengantar ataupun yang menerimanya;

c. barang-barang apakah yang terwujud baik dalam hak masuknya sirih pinang maupun tentang belisnya;

Kalau ketiga unsur adat tersebut di atas tidak ada maka dengan sendirinya nikah adat itu sesungguhnya tidak sah. Bahwa kalau

menurut versi penggugat, adalah janggal dan aneh sebab tergugat I Anatji Dethan menempatkan dirinya sebagai isteri sah dari Matheos Hanas almarhum tetapi jelas-jelas tidak bisa menerima pensiun janda, karena memang tidak ada sesuatu ratifikasi dari pihak yang berwajib atau dari lembaga-lembaga yang berkompeten.

Bahwa penggugat selama hidup di dunia ini belum pernah mengalami, mendengar dan melihat seorang isteri yang sah seperti modelnya Anatji Dethan/tergugat I ia senang sekali menyerahkan begitu saja hak pensiun jandanya kepada orang lain, dalam hal ini ibu kandung penggugat, sedangkan ia sangkal keras bahwa Karolina Hanas-Kima bukan isteri yang sah, tetapi ternyata hingga kini masih sehat bugar menerima pensiunnya.

III.a. Bahwa tanah yang diberikan oleh oknum Krono pada pihak tergugat I sejak tahun 1944 barangkali benar tetapi mungkin tanah yang lain sebab pada saat-saat para penggugat menguasai atau mendiami tanah sengketa sejak tahun 1945 ternyata tidak ada reaksi/keberatan-keberatan dari pihak manapun karena tanah tersebut sesungguhnya tanah yang kosong dan hutan belaka.

Bahwa hal-hal yang kami uraikan pada angka Romawi III masing-masing pada sub a/s/d c, penggugat menganggap bahwa tergugat-tergugat tidak mengalami atau melihat sendiri segala peristiwa yang dikemukakannya, oleh karena itu penggugat mohon tanggung-jawab dan bukti-bukti nyata yang meyakinkan. Mengenai hal-hal yang telah kami penggugat kemukakan di atas benar-benar kami alami dan melihat sendiri sehingga dapat dipertanggung-jawabkan sesuai hukum pembuktian yang berlaku dalam acara perdata.

b. Menurut tergugat-tergugat bahwa tanah sengketa sejak tahun 1937 telah dikuasai oleh oknum bernama: Krono, untuk mana penggugatpun ingin bertanya antara lain:

1. Dari manakah tergugat mengetahuinya dan bagaimanakah tentang batas-batasnya.
2. Syarat-syarat apakah tentang peralihan hak atas tanah itu antara Krono dan tergugat I.
3. Bagaimanakah tergugat-tergugat mengetahui tidak sahnya pernikahan antara Matheos Hanas dengan Karolina Hanas-Kima sehingga tergugat-tergugat menyatakan bukan isteri yang diakui sah dan sekaligus menilai bahwa penggugat-

penggugat bukan pula anak-anak yang sah dari Matheos Hanas.

Oleh karena isi jawaban tergugat-tergugat yang demikian maka penggugat menilai dan menggaris-bawahi bahwa bentuk-bentuk kalimatnya ada tendensi kepada "fitnahan" atau paling tidak telah "menghina" kami keluarga Hanas yang dapat dituntut pidana penghinaan.

Bahwa setelah segala jawab-menjawab dalam perkara ini maka penggugat akan mengajukan alat-alat bukti sebagai suatu upaya hukum demi menguatkan dasar gugatan penggugat dan mudah-mudahan Bapak Hakim pun yakin, karena di tangan Bapak Hakimlah tereletak neraca keadilan dan kebenaran.

Berdasarkan uraian-uraian dalam replik ini yang tersirat pada angka Romawi I sub a s/d d, juga pada angka Romawi II sub a s/d c maupun angka Romawi III sub a s/d b ataupun pada point 1 s/d point 3, kami penggugat tetap mempertahankan dasar gugatan, dengan permohonan agar jawaban tergugat serta segala kesimpulannya harus ditolak.

Menimbang, bahwa tergugat sebagai duplik telah mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa menurut pendapat penggugat keputusan Hakim dalam perkara perdata No. 17/Pdt/1978 yakni masih mengenai objek yang sama adalah "chaotisch" kami tambahkan ejaan "ch" yang dapat kami artikan dalam bahasa Indonesia yang pengertiannya kurang lebih "kacau balau". Kami sungguh-sungguh menyesal atas pendapat penggugat seperti itu. Masalah yang mengajukan gugatan waktu itu hanya Karolina Hanas-Kima pada hal kemudian ternyata masih ada ahliwaris yang lain seperti dalam gugatan sekarang. Jadi Hakim menolak gugatan tersebut karena bentuk gugatan belum sempurna. Kami berpendapat bahwa keputusan tersebut adalah tepat sekali. Namun demikian menurut ketentuan hukum acara pihak penggugat berhak untuk tidak menerima keputusan tersebut dan mengajukan banding. Nyatanya pihak penggugat juga menerima keputusan waktu itu, kenapa sekarang seolah-olah mempersalahkan Pengadilan.

Bahwa sekali lagi kami menekankan bahwa, tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ini adalah sudah menjadi milik pribadi ibu kami Anatji Dethan. Pemilikan ini sudah terjadi sebelum dilangsungkan perkawinannya dengan Bapak Matheos Hanas. Jadi soal sah atau tidak hubungan perkawinan antara Ibu Anatji Dethan dan Bapak Matheos

Hanas sama sekali tidak mempunyai pengaruh terhadap hak pemilikan atas bidang tanah tersebut.

Bahwa perlu diketahui pula asal-usul dan prosedur pemilikan tanah tersebut. Kami berpendapat bahwa orang-orang tua dari oEpora dan sekitarnya mengetahui jelas bahwa tanah yang disengketakan sekarang ini maupun di sekitarnya, dahulu adalah milik suku Funay. Seperti yang telah kami kemukakan dalam jawaban bahwa pada tahun 1937, suku Funay telah menyerahkan sebidang tanah kepada oknum bernama Krono termasuk di dalamnya bagian tanah yang sekarang disengketakan. Lalu pada tahun 1944, Krono memberikan bagian yang sekarang disengketakan kepada ibu Anatji Dethan, juga atas persetujuan suku Funay. Jadi jelas asal-usul dan prosedur pemilikan tanah oleh ibu Anatji Dehan.

Bahwa demikian pula dalil pihak penggugat, merekalah yang memiliki tanah tersebut sejak tahun 1945 adalah tidak jelas asal-usul tanah dan bagaimana prosedur pemilikannya. Bahwa sejak tahun 1944 ibu Anatji Dethan sudah memperdirikan rumah di atas tanah sengketa tersebut dan telah mendiami dan memeliharanya dengan baik sampai saat ini (35 tahun) tidak pernah ada keberatan dari siapapun kecuali pihak penggugat yang dilancarkan pada kami sekeluarga pada tahun 1978. Kalau pihak penggugat-penggugat merasa tidak mengajukan keberatan sejak dahulu? Sedangkan mereka tahu bahwa bidang tanah yang disengketa sekarang ini sudah dikuasai oleh pihak tergugat sejak dahulu, suatu yang tidak logis.

Bahwa sejak dahulu pihak penggugat-penggugat tidak pernah menempati tanah sengketa sekarang ini.

Bahwa tentang pernikahan secara adat antara ibu kami Anatji Dethan dengan bapak Matheos Hanas adalah sesuai hukum yang berlaku, oleh sebab itu sah. Kami pada kesempatan ini memohon agar pihak penggugat jangan terlalu cepat untuk mengkwalifikasi ibu kami Anatji Dethan sebagai telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau yang disebut pengggat dengan istilah "onrechtmatige daad". Demikian pula Pemerintah Desa waktu itu dianggap bila perlu dituntut pidana. Kalau tidak salah yang dimaksud penggugat "onrechtmatige daad" adalah terlalu pagi untuk menyatakan seperti itu. Kita harus menyelidiki dahulu yang sangat menentukan pada saat akan melangsungkan pernikahan adat itu adalah Bapak Matheos Hanas sendiri, sebagai orang yang tahu persis akan statusnya waktu itu. Kita harus juga dapat menduga bahwa ada kemungkinan besar Bapak

Matheos Hanas waktu itu (tahun 1945) telah mengaku sebagai belum ada ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain.

Tambahan lagi tingkat berpikir, komunikasi Pemerintah Desa waktu itu boleh dikatakan sangat terbatas, minim maka segala kemungkinan dapat saja terjadi. Jadi kami ingin tegaskan sekali lagi, ibu kami dan anak-anak yang lahir dan sekarang menjadi tergugat-tergugat sama sekali tidak bersalah terhadap pihak manapun juga. Kalau pihak penggugat mempersalahkan, silahkan mempersalahkan terlebih dahulu Bapak kita Matheos Hanas.

Bahwa kami tidak bermaksud untuk memfitnah dan rupanya pihak penggugat selalu berorientasi kepada soal-soal pidana.

Penggugat pun sebenarnya telah menghina kami sekeluarga yaitu dengan mengatakan :

- a. Ibu kami kawin tidak sah.
- b. Ibu kami abnormal.
- c. Kami semua tidak berhak memakai fam Hanas.

Apakah itu bukan penghinaan?

Akhirnya kami mohon perhatian Bapak Hakim untuk dapat memutuskan perkara ini seadil-adilnya sehingga betul-betul rasa keadilan itu dapat menentramkan dan membahagiakan kita semua.

Menimbang, bahwa di persidangan penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara C.q. Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan di Bandung tertanggal 22 Pebruari 1973 ditujukan kepada Nyonya Karolina Kima, janda mendiang Timu Hanas perihal petikan S.K. asli kode P.1 hitam.
2. Fotokopy surat tanda pengenalan tertanggal 15 April 1969 atas nama Timu Hanas, kode P.2 hitam.
3. Fotokopy petikan surat Keputusan Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan tertanggal 22 Pebruari 1973 No. Kep.5/94/10, kode P.3 hitam.
4. Fotokopy Daftar Keluarga atas nama Nyonya Karolina Kima janda mendiang Timu Hanas, kode P.4 hitam.
5. Fotokopy surat Kepala Kantor Bendahara Negara, tertanggal 17 Januari 1973 No. 3798-3-40-36/P.I ditujukan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Biro Pensiun dan Tunjangan di Jakarta perihal permohonan pensiun janda atas nama

Nyonya Karolina Kima (alias Sumina Hanas) janda dari almarhum Timu Hanas, pensiun Polisi Agen Klas II di Kupang, kode P.5 hitam.

6. Fotokopy surat keterangan kematian No.41/KK/1971 tanggal 22 Desember 1972 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa oEpura tentang telah meninggalnya Timu Hanas, kode P.6 hitam.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, penggugat telah mengajukan pula saksi-saksi yang dalam pokoknya telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi Matheos Costa.

Bahwa saksi tanah sengketa adalah kepunyaan ayah penggugat bernama: Matheos Hanas alias Timu Hanas.

Bahwa saksi tahu hal ini oleh karena pada waktu sebelum perang dunia ke II, orang tuanya penggugat sudah punya rumah kecil di atas tanah itu. Dan pada waktu perang dunia ke II orang tua penggugat serta penggugat dan saksi, sama-sama evakuasi di tempat bernama Airlobang.

Bahwa setelah perang selesai saksi serta penggugat dan orang tuanya sama-sama kembali ke tempat kediaman semula di mana ayah penggugat dan keluarganya menempati lagi tanah sengketa sebagai semula.

Bahwa kemudian barulah saksi melihat tergugat Anatji Dethan datang dan tinggal sama-sama di atas tanah itu di rumah Matheos Hanas, sedang isteri sah dari Matheos Hanas ada tinggal di warung yang letaknya agak lebih ke bawah dari tanah sengketa.

Bahwa tidak berapa lama datang seorang lelaki bernama Krono minta pada Bapak Matheos Hanas ayah penggugat agar kepadanya diberi tempat tinggal di bagian tanah pekarangan Bapak Matheos Hanas, yang kini menjadi sengketa.

Bahwa pada waktu itu Krono dikenal sebagai penjual sate dan saksi sendiri turur kerja sebagai pembantu dari Krono.

Bahwa kemudian Krono meninggal dunia dan tanah di mana Krono tinggal kembali lagi pada Bapak Matheos Hanas.

Bahwa saksi tahu setelah pulang dari tempat evakuasi Matheos Hanas dan isteri sahnya bersama-sama kembali dan tinggal di rumah yang terletak di atas tanah sengketa.

Tetapi pada waktu itu mereka ada buka warung agak di bawah sedikit dari tanah sengketa dan isterinya selalu berada di rumah warung itu.

Bahwa saksi tahu Matheos Hanas dan isteri sahnya ada mempunyai anak di antaranya yang saksi tahu yaitu penggugat sendiri, Lena,

Buang dan Gab sedang yang lain saksi tidak ingat lagi.

Bahwa saksi tahu, setelah lama sekali Matheos Hanas dan isteri sahnya tinggal di atas tanah sengketa barulah saksi lihat Anatji Dethan berada di situ.

Saksi Paulina Radja-Henikh.

Bahwa perang dunia ke II meletus saksi lari ke tempat evakuasi bernama Airlobang.

Bahwa sesudah perang selesai lalu saksi pulang ke tempat asal di Kuanino, tetapi rumah saksi telah ditempati oleh seorang Cina, oleh sebab itu saksi dan keluarga pergi minta tanah kintal pada Fettor Funay dai oEpura, lalu Fettor Funay setuju sehingga sejak tahun 1947 saksi dan keluarga menjadi penduduk oEpura dan tinggal di sebelah dari tanah kintal penggugat yang sekarang ini menjadi perkara. Tanah yang saksi tinggal memang sudah ada rumah kecil kepunyaan Sdr. D. Leoanak.

Bahwa saksi sebagai tetangga dari Matheos Hanas, saksi tahu bahwa isteri sah dari Matheos Hanas adalah ibu kandung penggugat, sedang apakah tergugat Anatji Dethan sudah kawin sah dengan Matheos Hanas, saksi tidak tahu.

Bahwa saksi tidak pernah lihat tergugat Anatji Dethan tinggal di tempat sengketa hanyalah Matheos Hanas yang tinggal di situ.

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Matheos Hanas telah nikah lagi dengan isteri lain, sebab Anatji Dethan adalah penduduk desa Sikumana.

Bahwa saksi sebagai tetangga melihat bahwa yang pertama-tama tinggal di tempat itu ialah ayah penggugat Matheos Hanas dan anak-anaknya dan saksi tidak pernah melihat Anatji Dethan di situ.

Bahwa kemudian pada tahun enam puluhan barulah saksi lihat Anatji Dethan ada tinggal sama-sama di situ, entah sebagai apa saksi tidak tahu lagi.

Saksi Josias Ananias Tokoh

Bahwa pada tahun 1940 saksi pindah ke oEpura mengikuti kakak yang adalah sebagai Pendeta yang dipindahkan untuk memimpin jemaat di oEpura.

Bahwa pada waktu itu saksi tahu bahwa ayah dan ibu penggugat baru pindah dari desa Tofa ke desa oEpura dan membuat rumah warung di dekat mata air oEpura.

Bahwa oleh karena saksi pada waktu itu sebagai orang bujang maka saksi selalu makan di rumah warung dari ibu penggugat tersebut,

oleh karena itu saksi kenal dari dekat penggugat dan orang tuanya.

Bahwa pada waktu perang dunia ke II meletus, saksi serta penggugat dan orang tuanya lari ke tempat evakuasi di tempat bernama Airlobang dan selesai perang pada tahun 1945 semua orang pulang ke tempat masing-masing di mana saksi tahu bahwa ayah penggugat langsung membuat rumah darurat di atas tanah sengketa sekarang ni.

Kemudian pada tahun itu juga seorang bernama Krono yang dikenal sebagai tukang sate pernah minta tempat pada ayah penggugat dan diberikan tempat agak di depan dari pada rumah ayah penggugat tadi.

Bahwa saksi kenal isteri dari Matheos Hanas (ayah penggugat) yang sehari-harinya disebut mama Jawa.

Saksi Daniel Leonak

Bahwa sebelum perang sudah bertempat tinggal di oEpura di atas tanah sebidang tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa sekarang ini.

Setelah Jgepang mendarat, maka semua penduduk desa oEpura termasuk saksi sendiri, lari ke tempat evakuasi di tempat bernama Airlobang.

Bahwa setelah selesai perang dunia ke II saksi kembali ke tempat semula di mana saksi lihat sendiri ayah penggugat membuat rumah darurat di atas tanah sengketa sekarang ini yang pada waktu itu adalah tanah kosong yang sebelumnya telah diusahakan serta dibersihkan oleh Matheos Hanas dan anak-anaknya.

Bahwa sebagai tetangga saksi tidak tahu kalau Matheos Hanas pernah kawin lagi dengan isteri ke II.

Bahwa sebelum tahun 1960, saksi tidak kenal pada tergugat I kemudian dalam tahun 1960 barulah saksi lihat tergugat I Anatji Dethan yang adalah ibu kandung tergugat II ada tinggal di rumahnya Matheos Hanas, akan tetapi bagaimana hubungannya dengan Matheos Hanas saksi tidak tahu.

Bahwa saksi lihat isteri dari Matheos Hanas yang biasanya dipanggil "mak Jawa" selalu berdiam di rumah warung di dekat mata air oEpura sedang rumah yang dibangun oleh ayah penggugat pada tahun 1945, letaknya di atas sedikit dari rumah warung tersebut.

Bahwa pernah datang seorang lelaki bernama "Krono" dan meminta tempat pada ayah penggugat untuk rumah jualan sate dan menurut penglihatan saksi bahwa benar Krono tersebut pernah membuat rumah kecil di atas tanah sengketa bagian depan dekat jalan yang kemudian dibongkar oleh Krono sendiri karena ia pindah ke desa lain.

Menimbang, bahwa di persidangan penggugat telah mengajukan

bukti-bukti surat masing-masing berkode P.1 s/d P.5 merah yang untuk meningkatkan Keputusan ini dianggap cukup untuk menunjuk saja pada isi surat-surat bukti tersebut :

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal ikhwal sebagaimana jelas ternyata dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan yang untuk meningkatkan isi keputusan ini, tidak akan dimuat di sini akan tetapi isinya turut dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua pihak yang berperkara telah memohon keputusan.

Tentang pertimbangan hukum :

Menimbang, bahwa maksud gugatan adalah sebagai diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengemukakan sebagai dalil dari pada gugatannya ialah bahwa tanah yang menjadi sengketa ini adalah milik dari ayah penggugat Matheos Hanas almarhum;

Menimbang, bahwa pihak tergugat sebagai dalil bantahan telah mengemukakan bahwa tanah sengketa adalah harta bawaan dari tergugat I sewaktu menikah dengan Matheos Hanas;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing pihak tetap mempertahankan dalil-dalilnya itu maka Pengadilan Negeri berpendapat, adalah adil dan patut apabila kepada kedua pihak diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi penggugat masing-masing bernama : Matheos da Costa, Paulina Radja-Henukh, Josias Ananias Tokohdan Daniel Leoanak, keterangan saksi-saksi mana telah diberikan di bawah sumpah di persidangan seperti terurai di atas, sedang keterangan saksi-saksi itu telah diberikan sedemikian rupa sehingga tidak ada alasan untuk tidak mempercayainya keterangan saksi-saksi itu, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

Bahwa ayah penggugat Matheos Hanas dan isterinya Karolina Hanas-Kima, ibu kandung penggugat, yang biasa dipanggil "mama Jawa" telah menempati tanah sengketa, sejak sebelum perang dunia kedua;

Bahwa pada waktu perang dunia kedua mereka menyingkir (evakuasi) ke tempat bernama: Airlobang dan sesudah perang selesai ayah dan ibu penggugat (Matheos Hanas dan Karolina Hanas-Kima) kembali pada tahun 1945 dan menempati tanah sengketa, yang telah mereka

duduki sejak sebelum perang dunia kedua dan membuat rumah di situ;

Bahwa pada sekitar tahun 1960 barulah tergugat I Anatji Dethan datang tinggal di rumah penggugat di atas tanah sengketa, karena tergugat I berasal dari Desa Sikumana.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut yang tidak dibantah oleh tergugat-tergugat maka terbukti bahwa penggugat dan saudara-saudaranya bernama : Lazarus Hanas, Delfina Hanas, Helena Haryati Hanas dan Julianus Hanas adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Matheos Hanas dan Karolina Hanas-Kima;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.1 hitam, P.2 hitam dan P.6 hitam, terbukti bahwa Karolina Hanas-Kima dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 22 Pebruari 1973 No. Kep.5/94/10 ditetapkan adalah janda mendiang Matheos Hanas dan berhak menerima pensiun janda;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa Karolina Hanas-Kima, ibu kandung penggugat dan adalah isteri sah dari pada Matheos Hanas, ayah kandung penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah terbukti di atas ini, ternyata penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa tanah sengketa adalah milik ayah penggugat (Matheos Hanas) almarhum;

Menimbang, bahwa kini perlu dipertimbangkan apakah penggugat yang bertindak selain untuk diri sendiri juga untuk ibunya Karolina Hanas-Kima dan saudaranya sekandung seperti tersebut dalam gugatan adalah ahliwaris yang syah dari Matheos Hanas almarhum;

Menimbang, bahwa seperti telah dikemukakan di atas bahwa telah terbukti bahwa Karolina Hans-Kima adalah Penerima pensiun janda mendiang Matheos Hanas, hal ini membuktikan bahwa Karolina Hanas-Kima adalah isteri sah dari pada Matheos Hanas almarhum;

Menimbang, bahwa dengan demikian anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah anak-anak yang sah dari Matheos Hanas almarhum dan Karolina Hanas-Kima;

Menimbang, bahwa pihak tergugat telah membantah bahwa perkawinan Matheos Hanas dan Karolina Hanas-Kima bukanlah suatu perkawinan yang sah, akan tetapi pihak tergugat di persidangan tidak dapat mengajukan bukti melawan (tegenbewijs) yang dapat melemahkan kekuatan pembuktian dari pihak penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pihak penggugat tidak mengajukan alat-alat

bukti untuk membuktikan kebenaran dari pada dalil-dalil bantahannya, tetapi hanya menunjuk saja pada keterangan saksi-saksi yang pernah didengar di dalam sidang Pengadilan dalam perkara perdata No. 17/Pdt/1978;

Menimbang, bahwa akan tetapi pihak tergugat sendiri tidak secara resmi menyerahkan salinan resmi dari pada catatan Berita Acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi tersebut, sedang tidak ada kewajiban pada Hakim untuk menyalin keterangan saksi-saksi tersebut yang terdapat dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan dalam perkara No. 17/Pdt/1978, pada hal kepada tergugat telah diberi kesempatan untuk mencatat keterangan saksi-saksinya itu yang terdapat dalam Berita Acara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas ini pihak tergugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, tentang tuntutan supaya Putusan dapat dijalankan lebih dahulu, tidak dapat dikabulkan, karena tidak memenuhi persyaratan-persyaratan dalam pasal 191 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena tidak terbukti bahwa Matheo Hanas telah kawin syah dengan tergugat I Anatji Dethan, maka tergugat II sampai dengan VI yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak syah itu maka mereka tidak mempunyai hubungan hukum dengan Mathéos Hanas, akan tetapi mereka hanya mempunyai hubungan hukum dengan tergugat I sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, gugatan penggugat dikabulkan untuk sebahagian dengan menolak gugatan yang lain atau selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para tergugat berada pada pihak yang sebagian besar dikalahkan maka mereka dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini dirancang sebanyak Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan.

MENGADILI

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagiannya;

Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat dan semua yang memberi kuasa kepadanya adalah ahliwaris yang syah dari Matheos Hanas almarhum;

Menghukum tergugat-tergugat segera mengosongkan tanah sengketa bersama semua yang mendapat hak dari mereka dan menyerahkannya kepada penggugat;

Menyatakan sebagai hukum bahwa tergugat-tergugat bukanlah ahliwaris yang syah dari Matheos Hanas almarhum;

Menghukum pula tergugat-tergugat membayar ongkos perkara yang hingga saat ini dirancang sebanyak Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menolak gugatan yang lain atau selebihnya.

Demikianlah diputuskan pada hari ini Senin tanggal 29 Juni 1981 oleh kami A.A.A. Hattu, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Keputusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh C.H. Kana, Panitera Pengganti dan kedua pihak yang berperkara.
